#### Kelurahan Karang Anyar Pantai



JL. HASANUDDIN I RT. 18 KELURAHAN KARANG ANYAR PANTAI 77117 055124864

Pemerintah Kota Tarakan / Pemerintah Kecamatan Tarakan Barat / Kelurahan Karang Anyar Pantai

## legalisir

#### No. SK: PERATURAN WALIKOTA TARAKAN NOMOR 30 TAHUN 2021

#### Persyaratan

- 1. Foto copy KTP Pemohon
- 2. 2. Foto copy Kartu Keluarga Pemohon
- 3. 3. Surat Pengantar RT. Setempat
- 4. 4. Dokumen Pendukung

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemohon membawa kelengkapan berkas persyaratan kepada petugas pelayanan di meja pelayanan
- 2. Petugas pelayanan memeriksa kelengkapan berkas persyatan, membuat Asli Surat/Dokumen apabila berkas persyaratan lengkap dan menyampaikan kepada Seksi Tata Pemerintahan
- 3. Kepala Seksi tata Pemerintahan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan, membubuhkan paraf persetujuan dan menyampaikan kepada Lurah melalui petugas pelayanan
- 4. Lurah menandatangani Fotocopy Surat/Dokumen
- 5. Petugas Pelayanan membubuhkan stempel dan menyerahkan Fotocopy Surat/Dokumen kepada pemohon
- 6. Pemohon menerima Fotocopy Surat/Dokumen yang telah dilegalisir Lurah

#### Waktu Penyelesaian

1 Hari

#### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

#### **Produk Pelayanan**

1. Legalisir

## Pengaduan Layanan

# KOTA MADIUN

### Kelurahan Karang Anyar Pantai

JL. HASANUDDIN I RT. 18 KELURAHAN KARANG ANYAR PANTAI 77117 055124864

Pemerintah Kota Tarakan / Pemerintah Kecamatan Tarakan Barat / Kelurahan Karang Anyar Pantai

ada